

PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, Silvia Maula Aulia

Dosen Tetap HES IAIH NW Lombok Timur

Email : usmanzainuddinurif@gmail.com

Received :	Submit :	Edited :	Published :
08 Oktober 2020	09 Oktober 2020	09 Oktober 2020	15 Oktober 2020

ABSTRACT :

This research aims to determine and comprehend about zakat and waqf role in the economic development of the Muslims (Ummah) in Islamic economic perspective. Research types is library research. Research approach using combination of a philosophical and phenomenological approach. A philosophical approach is used to look deeply at philosophical material objects such as values, principles, Islamic economic goals and zakat and wakaf role in Muslims (ummah) economic development. While the phenomenological approach is used to look at the economic development that is reflected in society through statistical data about poverty, as well as those contained in a literature work such as books, documents, scientific works and research. Study result: Islamic economic system aims is to improve society welfare and to realize maqasid as sharia, and uphold justice value, therefore the important base of zakat and waqf distribution is Allah guidance in Qur'an Surah (chapter) [59]: 7 " so that the wealth should not circulate among the rich people among you... "from these foundation spawned a great concept of zakat and waqf role in economic development. Zakat and waqf are economic development instruments. Empowerment and management of coordinatively between government and society make a positive contribution in Muslims economic development.

Key Word : *Economic Community, Zakat, Waqf, Development*

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan kombinasi dari pendekatan filosofis dan fenomenologis. Pendekatan filosofis digunakan untuk melihat secara mendalam objek material filsafat seperti nilai, prinsip, tujuan ekonomi Islam juga peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. Sedangkan pendekatan fenomenologis dipakai untuk melihat pembangunan ekonomi yang tergambar di masyarakat melalui data-data kemiskinan yang ada, hal-hal yang tertuang dalam karya ilmiah, dokumen, dan hasil-hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menyejahterakan masyarakat, mewujudkan *maqasid as syariah*, menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada level distribusi zakat dan wakaf, harus berpedoman pada petunjuk Allah dalam Qs.[59]: 7 " agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .. " Dari acuan tersebut melahirkan sebuah konsep bahwa peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat sangat besar. Zakat dan wakaf merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi. Pengelolaan serta pemberdayaan zakat dan wakaf dengan baik oleh pemerintah bersama masyarakat secara koordinatif, berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci : *Ekonomi Umat, Zakat, Wakaf, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Masalah yang sering dihadapi manusia dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan, kesenjangan status sosial, ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi umat. Kesenjangan ekonomi akan memunculkan banyak masalah, seperti, jumlah keluarga miskin bertambah, meningkatnya pengangguran, tingkat kriminal bertambah, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan menurun dan tingkat daya beli masyarakat menurun. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, cukup sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan kesehatan, namun sebagian orang belum dapat mewujudkan dambaan.

Penyebabnya tentu bervariasi, ada yang karena belum mendapat pekerjaan, ada yang kurang lahan bahkan tidak memiliki lahan untuk bertani, pekerja atau buruh yang tertampung di perusahaan atau instansi pemerintah jumlahnya terbatas. Pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan lahan atau lapangan pekerjaan. Penyebab lain yang sangat berpengaruh adalah pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Ini merupakan kendala dan masalah sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan. Penyebab paling besar adalah terjadinya perampasan hak-hak yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, sarakah atau tuma', tidak bermoral, padahal bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia, sehingga manusia dapat meraih kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Allah menciptakan alam ini secara berpasang-pasangan, siang dan malam, panas dan dingin, adanya hujan, angin, udara dan lainnya semata-mata untuk kemaslahatan hidup manusia.

Penderitaan hidup berupa kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, menimbulkan berbagai problem seperti, anak berpisah dengan orang tuanya, isteri berpisah dengan suaminya, anak meninggalkan orang tuanya atau sebaliknya, suami meninggalkan isteri, isteri meninggalkan suami pergi bertahun-tahun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adalaknya orang tua yang bermasalah, kadang-kadang anak yang bermasalah, suami yang bermasalah bahkan tidak sedikit isteri yang bermasalah akibat dari perpisahan dalam jangka waktu yang lama.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya membangun kemakmuran ekonomi suatu negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita bisa meningkat. Pembangunan ekonomi berhubungan erat dengan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab adanya upaya pembangunan ekonomi. Pada umumnya Negara-negara terbelakang dan negara berkembang terjerat oleh suatu keadaan yang disebut dengan lingkaran setan

kemiskinan. Artinya, sederetan kekuatan-kekuatan yang satu sama lainnya beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu daerah berapa dalam keadaan melarat. Misalnya, yang miskin selalu kurang makan, karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk, karena fisinya lemah kemampuan kerjanya terbatas, karena kapasitas kerjanya terbatas, penghasilannya pun rendah. Hal ini berarti miskin, tidak mempunyai makan yang cukup, dan seterusnya. Bila kondisi seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan, maka dapat dikemas ke dalam sebuah dalil kuno “ *suatu negara miskin karena ia miskin* ”¹

Lingkaran setan pada dasarnya muncul dari fakta bahwa produktivitas total sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, keterbelakangan perekonomian dan pasar tidak sempurna. Kalau dilihat dari sisi permintaan, lingkaran setan dapat dijelaskan bahwa , rendahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan tingkat permintaan rendah, yang pada akhirnya tingkat investasipun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas yang rendah, dan produktivitas rendah tercermin dalam pendapatan riil yang rendah. Begitulah seterusnya.

Sistem ekonomi Islam menganut perinsip keadilan dan kejujuran. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah dimuka bumi, Allah telah memberikan hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Ciri khas dari sistem ekonomi Islam adalah, penghapusan riba, pemberdayaan zakat, infaq shadaqah dan wakaf, konsep halal haram, distribusi kekayaan yang adil dan merata, pelarangan penimbunan, pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kebahagiaan (*falah*) umat Islam di dunia dan di akhirat, mewujudkan persaudaraan ditengah-tengah masyarakat. Tujuan ini tidak akan terwujud bila distribusi kekayaan berlangsung secara tidak adil, tidak merata merata, yang kaya dan yang miskin masih terjadi jurang pemisah yang sangat lebar, konflik kepentingan antar kelas masih terjadi di masyarakat.

Islam memberikan petunjuk dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui kewajiban untuk berusaha sungguh-sungguh, kerja keras, kewajiban untuk berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwakaf. Penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf merupakan sarana untuk mempersempit jurang pemisah dan perbedaan dalam masyarakat, sehingga kesenjangan sosial, gangguan keamanan tidak akan terjadi di masyarakat. Dengan distribusi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan hidup umat terutama mereka yang berhak menerimanya sehingga mereka dapat layak, mandiri tanpa bergantung pada orang lain² .

¹ Nurkse, *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, 4

² Nasruddin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), 19

Petunjuk Allah dalam QS [59]:7 “*supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu*” menunjukkan bahwa kekayaan atau harta tidak boleh membentuk sebuah lingkaran di kalangan orang kaya saja, tetapi harus tetap di dalam sirkulasi di antara semua anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan semua orang. Allah mengutuk dan mengancam orang-orang yang menimbun harta. *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih .”* (QS. At-Taubah/9: 34)

Kekayaan berasal dari kata kaya yang berarti “*mempunyai banyak harta (uang dsbnya)*”, kekayaan berarti “ *harta (benda) yang menjadi milik orang*”³. Harta atau *maal* yang jamaknya *amwal*, secara etimologis memiliki beberapa arti yaitu condong, cenderung dan miring. Hal ini sesuai dengan sifat kecenderungan manusia untuk memiliki harta. Ada juga yang mengartikan al –mal dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya, maupun yang tidak nampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

Secara terminologis, harta atau *maal* adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Karena itu, menurut Hanafiyah manfaat dan milik tidak disebut harta. Ia membedakan antara harta dan milik. Harta adalah sesuatu zat (*‘ain*) yang berharga bersifat materi yang berputar di antara manusia⁴. Harta adalah yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdapat maupun yang tidak terdapat, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁵

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi (*ad dharuriyah al khamsah*). *Ad dharuriyah al khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*al din, al nafs, al aql, al nasl, al mal*)⁶. Harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad dharuriyah al khamsah* ini, namun harta merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan pemeliharaan agama, manusia membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa, manusia membutuhkan

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 519

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 21

⁵ Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 60

⁶ Abu Ishak as Syathibi, *al Muwafaqat fi ushul al Syariah*, (____: Dar al Ma’rifah, t.t), 8

makanan dan minuman. Untuk memenuhi kebutuhan akal dengan menuntut ilmu adalah dengan harta. Memenuhi kebutuhan kelanjutan keturunan dengan melaksanakan pernikahan yang sah juga dicapai dengan harta. Jadi harta atau kekayaan merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok (*dharuri*), manusia diperintah untuk bekerja mencari rezeki. Perintah Allah ini termuat dalam QS. Al-Jumu'ah/62:10, .. “ *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” Harta berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia, harta bukanlah tujuan yang esensial, tetapi harta hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk kebaikan pribadi dan masyarakat. Harta sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan kemaslahatan hidup manusia. ..” *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi hanyalah amalan-amalan yang kekal lagi shaleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*” (QS. Al-Kahfi/18: 46). Harta merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Allah menguji pemilikinya, apakah bersyukur atau kufur. *Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar* (QS. Al-Anfaal/8: 28).

Islam memandang harta sebagai milik Allah secara mutlak, manusia diberikan tugas untuk memegang amanah dengan menjaga dan mengelolanya. Manusia hanya mengurus, memanfaatkan dan mendistribusikannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya di muka bumi. Hak manusia terhadap harta atau kekayaan terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan. Allah sebagai pemilik dan produsen yang hakiki dari kekayaan, bagian Allah lebih besar dan dominan, namun Allah tidak membutuhkan apapun, karena itu, sebagai akibat logisnya, bagian Allah itu harus mengalir pada mereka yang kurang mampu, mereka yang membutuhkan, mereka yang papa dan yang kurang beruntung. Bagian Allah dalam kekayaan, dihimpun dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, zakat fitri, uang tebusan dan sebagainya, dan dalam bentuk amal sukarela seperti infaq, dan shadaqah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Obyek penelitian ini adalah zakat dan wakaf yaitu peran keduanya dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis yang dikombinasikan dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan filosofis untuk mendalami objek material filsafat seperti nilai, prinsip, tujuan ekonomi Islam, peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat. Sedangkan pendekatan fenomenologis untuk melihat pembangunan ekonomi yang tergambar pada masyarakat

melalui data-data statistik tentang kemiskinan, dan hal-hal yang tertuang dalam karya kepustakaan, dokumen, artikel dan hasil penelitian. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan pola pikir induktif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode intraktif sebagaimana yang dikemukakan oleh B. Milles dan A. Machael Huberman, yaitu dengan tiga kegiatan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan sebelum, sedang dan sesudah pengumpulan data.

Sistem Ekonomi Islam

Ketidaktepahaman terhadap suatu konsep ekonomi, muncul karena perbedaan nilai yang masuk baik dalam sebuah konsep atau teori maupun kebijakan ekonomi, tak terkecuali pada sistem ekonomi Islam. Untuk itu, penting sekali melihat dan memahami nilai yang mendasari operasionalnya sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah yang merupakan dasar pokok dari pandangan hidup Islam. Untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, sistem ekonomi Islam senantiasa mempedomani al Qur'an dan al sunnah, semua permasalahan yang berkembang, termasuk permasalahan ekonomi harus tunduk pada prinsip syariah⁷. Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama yang didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam menjadi kokoh dan dinamis, dan akan berfungsi untuk memberikan warna kualitas bangunan tersebut⁸

Berdasar dari pandangan hidup Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, antara lain; **pertama**, *keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran, **kedua**, *pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau golongan tertentu saja, **ketiga**, *takaful* (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang⁹. Nilai-nilai dasar tersebut akan menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini

⁷ M.A.Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj.M. Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 10-11

⁸ P3EI Univ.Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 58

⁹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63

sejalan dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut *Naqvi* direpresentasikan dengan empat aksioma etik yakni ; Tauhid, Keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), Kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*)¹⁰.

Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada pewartu Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah di gariskan. **Keseimbangan** (*equilibrium / al adl*), merupakan prinsip yang merujuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik maupun ekonomi. Khusus dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi. **Kehendak bebas** (*free will*), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan dalam memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang salah yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari jalan kebenaran. **Tanggung jawab** (*responsibility*), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan perbuatan yang dilakukan harus memberi kebaikan (*maslahah*) sebesar-besarnya pada masyarakat, dan konsep tanggung jawab lahir secara sekarela dari dalam diri manusia bukan paksaan sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik¹¹

Prinsip dan tujuan sistem ekonomi Islam bersumber dari Al Qur'an dan as Sunnah yang dikembangkan dan dijabarkan oleh para ulama atau cendekiawan muslim. Prinsip dalam sistem ekonomi Islam meliputi ; *pertama*, tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah Allah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab, *kedua*, khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata

¹⁰ Syed Nawab Hedar Naqvi, *Islam Economics and Society*, (UK: Kegan Paul International, 1994), 26

¹¹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 63-65

untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.¹²

Pondasi sistem ekonomi Islam meliputi ; *aqidah, syariah dan akhlaq*. Aqidah memandang kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang bersifat *ilahiyyah dan rabbaniyyah*, syariah memandang bahwa kegiatan ekonomi hukumnya boleh sesuai dengan qaidah ushul fiqh, dan segala aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan (*mafsadat*), akhlaq, menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam dengan cara mentranspormasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al Qur'an dan al Sunnah) dalam segala aktivitas ekonomi¹³

Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, terpeliharanya lima kebutuhan pokok (*ad dharuriyah al khamsah*), terpeliharanya keimanan (*ad -din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*),kekayaan (*al-mal*).¹⁴ Tujuan sistem ekonomi Islam bukan hanya untuk mewujudkan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syar'i. Inilah yang membedakan tujuan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yang tidak memiliki unsur keimanan¹⁵. Ekonomi Islam bertujuan untuk *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu mengusahakan segala aktivitas yang berdampak pada terwujudnya kemaslahatan manusia, atau dengan mengupayakan kegiatan yang dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya yang dapat mewujudkan kemaslahatan adalah menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia¹⁶

Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis & Sosialis

Berperilaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam mengacu pada nilai, prinsip dan tujuan yang berpedoman pada al Qur'an dan as Sunnah. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut menjadi landasan dalam proses ekonomi, baik pada kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Tiga elemen dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan doktrin ekonomi kapitalis, sosialis, yaitu; prinsip pemilikan, prinsip kebebasan dengan batasan yang jelas, dan prinsip keadilan¹⁷. Tiga hal tersebut menjadi dasar penting dalam membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, terutama di saat pengetahuan tentang sistem ekonomi saat ini, terkooptasi oleh dua sistem ekonomi, yakni sistem kapitalis dan sistem sosialis. Dua sistem ini dianut dan mendominasi sistem ekonomi sebagian besar

¹² Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 65-66

¹³ Ika Yunia Faauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12

¹⁴ M.Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, (IIIT: Islamabad, 1993), 5.

¹⁵ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 67

¹⁶ Ika Yunia Faauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 12

¹⁷ Muhammad Baqir Sadr, *Iqtisaduna (Our economic)*, (Teheran: Wofis, 1994), 51

masyarakat dunia, bahkan hampir-hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi lainnya.¹⁸

Dua *mainstream* sistem ekonomi dunia, pada awalnya terlahir dari intraksi terus menerus antar keduanya yang saling bertolak belakang dalam menawarkan teori ekonomi. Pemikiran Adam Smith (1723-1790) yang pertama kali secara komprehensif mengompilasi dan menegaskan ide-ide kapitalisme. Tawaran Karl Marx (1818-1883) terhadap jawaban atas terjadinya jurang kesejahteraan antar kelas di masyarakat, menunjukkan intraksi dua sistem yang sangat intens hingga menghasilkan evaluasi internal terhadap sistem asal, dan pengembangan sistem-sistem tersebut. Pada sistem kapitalis kesadaran akan ketidakberhasilan sistem kapitalis murni dalam mewujudkan kesejahteraan, melahirkan sistem kapitalis yang diatur oleh negara (*state capitalism*) yang diusung oleh Friedrich List (1789-1846). Sistem *state capitalism* juga disempurnakan oleh Adolf Wagner dengan menawarkan konsep *welfare state*. Lebih lanjut sistem kapitalisme ini dikoreksi oleh J.M. Keynes (1936) yang menawarkan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*)¹⁹

Begitu pula dengan sistem sosialis, kemampuan untuk mengevaluasi kelemahan secara internal, melahirkan banyak tokoh dan pemikiran dalam sistem ini. Diawali oleh pandangan Karl Heindrich Marx (1818-1883) yang anti terhadap pemikiran kapitalisnya Adam Smith, yang dianggapnya telah membawa ketidakadilan dan melahirkan permasalahan sosial yang bersumber dari motif kapitalis untuk mencari sarana pemuasan diri. Pandangan Marx tersebut tertuang secara riil dalam teori materialisme dialektika, materialisme historis dan *das kapitalis*. Pemikiran Marx ini dikembangkan oleh Althusser dengan teori strukturalisme, Antonio Gramsci dengan teori hegemoninya, Samir Amin dan Andre Grunder Frank dengan teori ketergantungan.²⁰

Permasalahan yang dihadapi setiap dsistem ekonomi pada dasarnya memiliki kesamaan, namun berbeda dalam pemecahan masalah. Sistem ekonomi yang akan bertahan ialah sistem yang paling mampu mewujudkan tujuan masyarakat, sesuai sistem sosial masyarakat yang ada, bahkan membuat masyarakat terikat oleh sistem tersebut.

Perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut; **Kapitalis**, 1). kepemilikan, manusia secara individu memiliki kepemilikan mutlak (*private ownership of the means of production*), 2), pemanfaatan, manusia bebas memanfaatkan didasarkan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit motive*), 3) peran Individu dan Negara dalam memanfaatkan sumber daya, peran mutlak individu, keputusan berdasarkan mekanisme pasar (*decision are taken in the market place*), 4)

¹⁸ Syarfuddin Prawiranegara, *Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 30

¹⁹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 72

²⁰ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 73

Distribusi pendapatan, campur tangan pemerintah kecil, berdasarkan mekanisme pasar (*a minimal role for the government*). **Sosialis**, 1) kepemilikan, kepemilikan umum, menghapus kepemilikan individu (*public ownership of mean of production*), 2) pemanfaatan, didasarkan pada motif kebutuhan publik, manusia bebas memanfaatkannya untuk kepentingan umum (*public good is the motive*), 3) peran Negara merupakan peran yang mutlak, keputusan berdasarkan pada hal-hal yang telah direncanakan (*decision are taken through planning*), 4) distribusi pendapatan, Peran pemerintah dominan, pemerintah sebagai sentral dari seluruh aktivitas ekonomi (*government is the center of all economics activities*). **Ekonomi Islam**, 1) kepemilikan, Allah pemilik mutlak, manusia memiliki hak terbatas, 2) pemanfaatan, mengikuti petunjuk dan ketentuan Allah, 3) peran individu dan negara diwujudkan demi kemaslahatan umat, 4) distribusi pendapatan, berdasar pada masyarakat, pemerintah dan pasar.²¹

Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan ekonomi pembangunan (*develompment economics*) dipakai secara bergantian dengan pengertian yang sama, padahal dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda. Pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan (*develompment economics*).²² Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang.

Perkembangan ekonomi memiliki arti dan tujuan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan kemajuan ekonomi telah terwujud secara nyata dan berkesinambungan, maka hal ini disebut sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum²³ yaitu ; *pertama*, pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang, *kedua*, pembangunan ekonomi dikatakan naik apabila terjadi kenaikan output riil per kapita. Tingkat kenaikan pendapatan riil harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, *ketiga*, perkembangan ekonomi dari titik

²¹ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 73- 75

²² Mit.Wijaksono, *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan, Telaah istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*, JESP Vol.1 No.1 2009, di kutif dari Yahoo.com.

²³ Okun dan Richadson, *Economic Development Concepts and Meaning .In Studies in Economic Development*, (New York: _____, 1961), 52- 55

kesejahteraan ekonomi dipandang sebagai proses dimana pada saat pendapatan per kapita bertambah dibarengi dengan penurunan kesenjangan masyarakat dan pemenuhan keinginan masyarakat secara menyeluruh. Namun bila terjadi kesenjangan yang tinggi pada saat pendapatan per kapita tinggi, maka artinya terjadi ketimpangan distribusi barang dan jasa. Perkembangan ekonomi seharusnya merupakan sebuah wujud perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang dan lancar sehingga kesenjangan dapat berkurang secara signifikan.²⁴

Paradigma Pembangunan Ekonomi

Paradigma pembangunan selama ini adanya ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi (*growth*) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat. Hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi.²⁵ Namun perlu diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan. Bila angka kemiskinan tidak turun secara signifikan, kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya sangat tinggi, distribusi tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan baik. Kesenjangan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Kesenjangan dapat memunculkan masalah-masalah lain seperti, penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, meningkatnya kriminal, kualitas pendidikan menurun, daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dalam rangka pembangunan ekonomi harus diperhatikan ukuran pemerataan dalam distribusi disamping mengejar pertumbuhan ekonomi (*growth*).

Pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional yang memiliki pengukuran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pembangunan ekonomi dalam Islam dasarnya multi dimensional yakni, dimensi moral, dimensi sosial, dimensi politik dan dimensi ekonomi. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi pembangunan moral dan spritual sangat berperan, pembangunan moral dan spritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, Allah berfirman yang artinya “*Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada Jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*” QS. Asy Syams/91: 7-10,

²⁴ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia*, (Jakarta: Group, 2015), 4-5

²⁵ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia*, 8

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang mampu membahayakan akhlaq, cara berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana. Bila kemiskinan merajalela, manusia akan menjadi lupa kepada Allah, hilangnya kepedulian sosial kepada sesama. Bila seseorang terlalu kaya, kekayaannya dapat menjadikannya sebagai seorang yang dzalim, dzalim kepada Allah, dzalim kepada sesama manusia dan dzalim pada dirinya sendiri.²⁶ Sistem ekonomi Islam yang digunakan dan dipraktikkan dalam aktifitas sosial ekonomi sehari-hari, dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi karena sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut, kewajiban berusaha dan bekerja, larangan menimbunan, kewajiban menunaikan zakat, memberikan warisan, melaksanakan wakaf, ghanimah dan hemat.²⁷

Istrumen Pembangunan Ekonomi Islam

Zakat dan perannya. Zakat menurut etimologi (bahasa) berarti “berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az zar’u* ketika *az zar’u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.²⁸ Kadang kadang zakat diucapkan untuk makna “suci”, (Qs asy Syams/91:9), Zakat dalam Hadits. Hadits Rasulullah saw, termasuk hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak merumuskan secara jelas pengertian zakat. Dari 72 (tujuh puluh dua) nash hadits dalam kitab zakat ternyata didominasi oleh *shadaqah* (sumbangan sukarela), *infaq* (termasuk membelanjai diri dan sanak keluarga), *membaca al Qur’an* (mencari atau menuntut ilmu), dan *mendahulukan, menyegerakan membayar utang* (lebih mengutamakan kewajiban dari kesenangan). Hanya 6 (enam) buah kata *zakaa* yang ditemukan dalam nash hadits shaheh Bukhari dan Muslim.²⁹

Zakat menurut pengertian terminologi, para ahli hukum Islam (*fuqaha’*) memberikan definisi sebagai berikut ; Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak/ tertentu.³⁰ Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata mata karena Allah. Kata pemberian hak kepemilikan tidak masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya

²⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia*, 23-24

²⁷ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Prenadamedia*, 25

²⁸ Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa adillatuhu*, jld 2, (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), 164

²⁹ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur’an*, (Jakarta: Renada, 2005), 42

³⁰ Qardhawi, *Kiat Islam dalam mengentaskan kemiskinan*, (_____: Gema Insani Press, 1995), 86

boleh. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Harta tertentu adalah nishab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah orang orang yang berhak menerima zakat. Syafiiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu, Sedangkan Hanabilah memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.³¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu³². Menurut Imam Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu di sebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan, sedangkan menurut Ibn Taimiyah, jiwa orang yang berzakat menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah bersih dan bertambah maknanya. Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu bukan hanya diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu³³ Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Nya serta membersihkan diri dan hartanya³⁴ Zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula³⁵.

Menurut Undang Undang RI No 38 tahun 1999, yang maksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya³⁶ Para ahli ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam³⁷

Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi yang lahir pada abad ke 7 Masehi, zakat merupakan system fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar

³¹ Zuhaili, *Al Figh Al Islam Wa adillatuhu*, 165

³² Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 8

³³ Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), t.h

³⁴ Hasan, Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015), 12

³⁵ Didin Hafiduddin, *Islam Afliktif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)

³⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, 16

³⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, TiaraWacana, (Yogyakarta: _____, 2003), 8

biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat (*mal al zakah*), besaran tarifnya masing masing (*miqdar al zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima zakat (*mustahiq*). Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan erat dengan aspek aspek ketuhanan, juga berhubungan erat dengan aspek sosial dan ekonomi.

Kata kata zakat dan shalat disandingkan dalam al Qur'an oleh Allah Swt karena kedudukan zakat dan shalat sama sebagai suatu ibadah yang pokok dan merupakan rukun slam, sehingga melaksanakan dan menunaikannya merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam secara individual. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam, hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya “*Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, engkau mengerjakan shalat, membayar zakat yang wajib, puasa bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya*”. Sedangkan aspek keadilan sosial (*al adallah al ijtimaiyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan.

Bila hal ini dikaitkan dengan dua macam hubungan sebagaimana tersebut diatas, maka pengabdian kepada Allah dapat dipahami dalam dua bentuk ; *pertama*, berbakti kepada Allah secara langsung atau yang disebut ibadah dalam arti khusus (*mahdlah*) dan *kedua*, berbakti kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia atau disebut ibadah tidak langsung (*ghairu mahdlah/ muamalah*). Manifestasi dari berbakti kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia pada dasarnya muncul dalam bentuk saling tolong menolong (QS. al Maidah/5:2). Keharusan saling tolong menolong ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena secara kodrati manusia tidak sempurna dan lemah serta pada dirinya masing masing terdapat kekurangan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain. Kekurangan yang ada pada satu orang tidak sama dengan kekurangan yang ada pada orang lain .Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam kemungkinan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya secara berlebih dan sebagian yang lain mendapatkannya berkekurangan, (Qs. al-Nahl/16:71, al-Isra'/17:30 ;

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia, tidak saja memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong menolong antar sesama manusia dibangun di atas fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia³⁸. Pembayaran zakat dinyatakan sebagai suatu tanda kualitas orang yang benar

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Islam*, (Bengkulu: PustakaPelajar, 2008), 3

benar beriman. Bersamaan dengan pengakuan keimanan, seorang beriman harus mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah. Orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata kata saja, tetapi tidak membayar zakat tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Setidak tidaknya tidak ada perbuatan yang memberikan bukti keimanannya.³⁹ Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Zakat dalam perekonomian dapat berfungsi alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatif, zakat diekspesikan sebagai alat atau instrument untuk memerangi kemiskinan. Namun hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahiq memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Distribusi zakat didorong dalam bentuk ekuitas yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.⁴⁰

Zakat merupakan bukti keimanan kepada Allah, sekaligus kepedulian kepada sesama muslim yang membutuhkan. Secara fungsional, zakat mempunyai makna yang mencakup hal hal sebagai berikut; (a) zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya, terutama fakir miskin, termasuk didalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi, (b) zakat terkait dengan etika bekerja dan berusaha yaitu mencari rezeki yang halal dan baik, (c) zakat terkait dengan aktualisasi potensi dan untuk membangun umat, seperti membangun sarana pendidikan yang unggul tapi murah, sarana kesehatan, insitusi ekonomi dan lainnya, (d) zakat terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial, (e) zakat mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup (QS. At-Taubah /9:103), (f) zakat terkait dengan upaya menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya (QS. Ar-Rum/30: 39), (g) zakat akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdhah, (Qs al Baqarah [2]: 43). (h) zakat mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi, (i) zakat sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi seperti bencana alam danlainya.⁴¹

Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengkikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara, karena tujuan zakat adalah transper kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang kurang mampu,

³⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, (Bairut, Libanon: Darul Fikri, 2002), 246-247

⁴⁰ El Din, S.I.T, *Allocative an stabilizing Functions of Zakat in an Economy*, Journal of Islamic Banking and Finance, 3:4, 1986

⁴¹ Ataya, *Antara zakat, infaq dan shadaqah*, (Bandung: Angkasa, 2013), 11-12

sehingga setiap kegiatan yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi sumber zakat.⁴² Zakat ternyata memberikan dampak secara makroekonomi, yaitu zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi⁴³.

Zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi⁴⁴. Secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahiq akan meningkatkan daya beli mustahik atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian Negara secara agregat⁴⁵.

Bila dicermati uraian diatas, dapat dipahami bahwa peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat sangat besar. Zakat menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat andal dalam Islam. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Umar bin Abd Aziz menjadi khalifah, sangat sulit sekali mencari mustahiq /penerima zakat pada saat itu' Hal ini disebabkan karena pemberdayaan zakat yang merata dan adil. Zakat dapat digunakan sebagai modal kerja untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing yang di topang oleh peningkatan kualitas.⁴⁶ Zakat memungkinkan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih besar⁴⁷. Zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata.⁴⁸

Wakaf dan Perannya

Wakaf berasal dari bahasa Arab dari kata *waqf* yang merupakan bentuk masdar dari kerja *waqafa*, ia mempunyai berbagai makna mengikuti tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi bahasa, *waqf* memberi makna berhenti⁴⁹. Menurut bahasa, kata *waqaf* dalam bahasa Arab disalin kedalam bahasa Indonesia menjadi *wakaf*, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja *waqafa*. Kata kerja atau *fiil* *waqafa* ada kalanya memerlukan objek (lazaim). Kata *waqaf* adalah sinonim atau identik dengan kata *habs*.

⁴² Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, : Dana Bhakti Wakaf, 1997), 256

⁴³ Akhmad Akbar Susanto, *Zakah as Deductible for taxable Income, Macroeconomic Perspektif, dalam Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol. Iv, No 2 tahun 2003), 2

⁴⁴ Karim, *Makro ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 133

⁴⁵ Kahf, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 57

⁴⁶ Sitepu, *Pemberdayaan masyarakat Islam melalui pemberdayaan ekonomi umat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.1, No. 1, 2005

⁴⁷ Mannan, *Teori dan praktik Ekonomi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 59

⁴⁸ Mannan, *Teori dan praktik Ekonomi*, 59

⁴⁹ Mukarram, _____, (_____: ____1990), 16

Dengan demikian, kata waqaf dapat berarti berhenti dan menghentikan⁵⁰. Kata waqaf berarti menahan, menghentikan, atau mengekang.⁵¹

Pengertian wakaf secara terminologi dapat diuraikan sebagai berikut; Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta di tangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu untuk tujuan amal saleh, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu sah bilamana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah wakafkan" (*waqaafu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Menurut mazhab Maliki, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya.⁵²

Pembangunan ekonomi tidak hanya dengan instrumen zakat namun juga bisa berupa wakaf atau dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), akses, kesejahteraan (*welfare*), kesadaran (*conscientization*) dan partisipasi politik (*political participation*).⁵³ Sistem wakaf merupakan salah satu pengembangan kelembagaan (*institutional building*) atau juga bisa disebut dengan "mekanisme keuangan". Potensi wakaf yang luar bisa menjadi redistribusi ekonomi yang andal. Secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa, dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan seperti menyewakan bangunan pusat pembelanjaan.⁵⁴

Wakaf merupakan salah satu instrumen fiskal selain zakat. Dengan potensi wakaf yang besar dan pengembangan wakaf sebagai salah satu lembaga sosial dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah-masalah umat seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan lainnya, Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi umat. Wakaf yang diberdayakan dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat.

PENUTUP

Sistem ekonomi Islam berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang melahirkan nilai-nilai dasar ekonomi yaitu keadilan, pertanggungjawaban, takaful (jaminan sosial). Prinsip yang ditanamkan adalah prinsip tauhid, khalifah, sehingga menghasilkan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjamin terciptanya tujuan syariah yaitu terlindunginya keimanan/agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nilai, prinsip dan tujuan inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalis & sosialis). Sistem ekonomi Islam secara tegas menggariskan prinsip distribusi yakni; melarang

⁵⁰ Siah Khosyiah, *Wakaf dan hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15

⁵¹ Dirjen Bimbaga Kemenag RI, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: _____, 1986), 207

⁵² Siah Khasyiah, *Wakaf dan hibah*, 18-19

⁵³ Arif, 2010

⁵⁴ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia, 143.

riba dan gharar, adil/keadilan dalam distribusi, konsep pemilikan dan larangan menumpuk harta sampai batas dapat merusak fondasi sosial.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi Islam menawarkan konsep zakat dan wakap sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Bila zakat dan wakat bisa dikelola dan diberdayakan secara baik secara koordinatif antara pemerintah dan masyarakat, maka dapat membentuk jaminan sosial dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat.

Wallahu a'lam

DAPTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdurrahman, (2002), *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- AshShabuni,Syaikh Muhammad Ali, (2001),*Rawa' iul BayaniTafsir AyatilAhkam Minal Qur'an*, Darul Kitab Al Islamiyah, Jakarta
- As Sais, Syaikh Muhammad Ali, tt, *Kuliah as Syariah Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- Arifin, Gus, (2011), *Dalil dalil dan keutamaan zakat, infaq dan shasadaqah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ataya, Abu Arkam Kamil, 2013, *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Angkasa, Bandung
- Azmi, Sahabuddin, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Asnaini,(2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Islam*, PustakaPelajar, Bengkulu
- Atabik, Ahmad, (2015), *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No. 2, Desember
- Ash Shiddieqy, (!999), *Pedoman Zakat* , Pustaka Rizki Putra, Semarangl Shiddiqi, Muhammad Najetullah (1991) , *Pemikiran Ekonomi Islam*, terj, LIPPM, JakartaAli, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Abrar, Indal, (2005), *Beban ekonomi kaum petani, menghitung kembali ketentuan zakat hasil pertanian*, Jurnal Aplikasi ilmu ilmu Agama Vol.VI, No.1, Juni 2005
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad, (2015), *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, terj Asmuni Solihan Zamakhsyari, Pustaka Al Kautsar, Jakarata
- Ali, Nuruddin Mhd,(2006)*Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Azmi, Sabahuddin, (2002), *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad,(1999) *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj H.Imam Saefudin. Pustaka Setia Bandung,
- Bariyah, Oneng Nurul, (2008), *Materi Hadis tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Kalam Mulia, Jakarta
- Bungin, Burhan, (2003 (, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Beik, Irfan Syauqi, (2009), *Aanalisis Peranan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan , Vol II 2009
- Baehaqi, Ja'far, (2005), *Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat pasca berlakunya Undang undang No. 38 tahun 1999*, Undip, Semarang
- Benu, Fedrik, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, www.ekonomirakyat.org/edisi 5/artikel 5
- Chamid, Nur, (2010), *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chaudhry, Muhammad Sharif, (2014), *Sistem ekonomi Islam, prinsip dasar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Chapra, M.Umar,(1993), *Islam and Economic Development*, Islamabat, IIT,
- Departemen agama RI, 2006, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta
- (2006), *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 Balai Pustaka Jakarta,
- Damsar (1997),*Sosiologi Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- El Madani (2013), *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Yogyakarta
- El Din, S.I.T. (1986), *Allocative an stabilizing Functions of Zakat in an Economy*, Journal of Islamic Banking and Finance, 3:4
- Ensiklopedi Hukum Islam (2000(, *Ikhtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta
- FE UI,(2009), *Indonesia Ekonomi Outlook 2010*, Grasindo, Jakarta,
- Gibson, James L, 1985, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, tt, *Kifayatul Akhyar*, Dar Ihyail Kutubul Arabiyah, Indonesia
- Hasan, M. Ali, (2015, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hafiduddin, Didin,(2003),*Islam Aflikatif*, Gema Insani, Jakarta
- (2001) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta
- Hayanto, Sindung, (2011), *Sosiologi Ekonomi*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta
- Hasan, Muhammad, (2001), *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan zakat yang efektif*, Penerbit Idea Press, Yogyakarta
- Harahap, Isnaini cs, (2015) *Hadits hadits Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakaarta
- Harahap, Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Karim, (2015), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hasan, Iqbal, (2002), *Pokok pokok materi metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Huda, Nurul, Cs, 2015, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2015), *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2012) *Keuangan Publik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
-(2013), *Lembaga Keuangan Islam*, Tinjauan teoritis dan praktis, Prenada Media Group, Jakarta.
- Idris, (2015), *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam persepektif Hadits Nabi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ibn Manzur, Lisan al Arab, Dar Lisan al Arab, Beirut, t.th
- Inayah ,Gazi,(2003), *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, TiaraWacana, Yogyakarta,
- Iqbal, Zamir,(2015), *Pengantar Keuangan Islam*, Teori dan Praktik, Prenada Media Group, JakartaIndonesia,
- Yuniarti, Vinna,Sri, (2015), *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, BandungYunus, Mahmud, (1990), *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta
- Yafie, KH. Ali (1986), *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No.2.Vol,III
- Karim, Adiwarmarman Azwar, (2012), *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, Jakarta
-(2012), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta.
-(2002), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institut of Islam Thought /III*, terj Indonesia, Jakarta

- Kahf, Monzer, (1997), *Potential Effects of zakaha on Government Budget*, dalam IIUM Journal of Wconomics & Management, 5 No. 1 tahun 1997
- Kuswana,Wowo Sunaryo, (2014), *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, bandung
- Kahlani, al Sayid Imam Muhammad Ibn Ismail, *Subulu al Salam*, juz III, Maktabah al Dahlan, Bandung, t.th
- Krisnamurti, Bayu, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : Mencari format Kebijakan Optimal, Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Revitalisasi Perekonomian Indonesia*, CSIS- Bina Swadaya , Jakarta, 21 Februari 2001
- Mufraini, M. Arief, 2012,*Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, M. Abdul, (1997), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Mujahidin, Akhmad, (2013), *Ekonomi Islam, Sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Ma'luf, Luis, (1998), *Al Munjid fi al Lugat wa al A'lam*, Dar al Masyriq, BairutMughniyah, Muhammad jawad, 2005, *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Dar Al Jawad, Bairut
- Moleong, Lexy ,J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munir, Misbahul, (2014), *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang
- Mardani, (2011) *Ayat ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Mustafa, Hasan (2011), *Perilaku Manusia dalam Perspektif PsikologiSosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar.
- Mas'udi, Masdar Farid,(2005), *Pajak Itu Zakat*, Mizan, Jakarat,
- Misanam, Munrokhim, dkk,(2007), *Text Book Ekonomi Islam*, BI dan P3EI, Jakarta,
- Mohd Jalaluddin, Abul Khair,(1991), *The Role of Goverment in an Islamic Economy*, AS Noordeen, Kuala Lumpur,
- Muhammad, Quth Ibrahim,(2002), *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, Pustaka Azzam,
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur,(2013), *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta
- Naqvi, Syaid Nawab Haidar,(1994). *Islam, Economics and Society*, UK Kegan Paul International,
- Notoatmojo, Soekirdjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noor, Aflah, (2009), *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Nashari, Fuad,(2003), *Potensi Potensi Manusia*, PustakPelajar,Yogyakarta
- Nurdin, (2002), *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan rakyat*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Peter, Salim, (1996), *The Contemporary English- Indonesia Dictionary*, Modern English Press, jakarta
- Parman, Ali,(1995) *Kewarisan Dalam al Qur'an ; Suatu Kajian Hukum Berdasarkan Tafsir Tematik*, Raja Grapindo Persada, Jakarta,
- Prawiranegara, Syafruddin,(1966), *Peran Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Qardhawi, (1995), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta

-(1999), *fiqh-u'l Zakat, Study Komparatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan, Bandung
-(2005), *Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta
-, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj, Gema Insani Press, Jakarta
-, (1995), *Muskilah al Fakr wa Kaifa Alajaha al Islam*, alih bahasa, Syarif Halim, Gema Insani, Press, Jakarta,
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1991), *Mabahis fi al Iqtisad al Islamiy Min Ushul Fiqhiyyah*, Dar an Nafais, Bairut
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1999), *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta
- Qadir, A, (2001) *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Qutb, Ibrahim Muhammad, (1988), *al siyasah al maliyah li al Rasul*, al Hai'ah al misriyyah al amah li al kutub, Mesir.
- Quthb, Sayyid, (1994), *al Adallahal Ijtima'iyah fi al Islam*, terj. Afif Muhammad, Pustaka, Jakarta,
- Rahman, Afzalur, (2002), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld I,II dan III, terj. Soeroso dan Nastangin, Cek.II, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Rusli, Achyar, (2005), *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur'an*, Renada, Jakarta
- Ruslan, Noor Abdul Gafur, (2013), *Konsep distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozak, Nasrudin, (1985), *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung
- Robbins, Stephen P,(2002), *Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ridlo, Muhammad Taufiq (2007), *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Rafiq, Ahmad, (2012), *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrapindo, Jakarta
- (2016), *Fiqh ekonomi syaria'ah, prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syari'ah*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta
- Republik Indonesia, (1999), *Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Sekretariat Negara, Jakrta
- (2011), *Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Sekretariat Negara, Jakarta
- Rasyidi, Suherman, (1996), *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Susanto, Akhmad Akbar, (2003), *Zakah as Deduktible for taxable Income, Macroeconomic Perspektif, dalam Iqtishad Jurnal of Islamic Economics*, Vol. Iv, No 2 tahun 2003.
- Suyanto, Bagong, (2013), *Sosiologi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta

- Suwiknyo, Dwi, (210), *Kompilasi Tafsir ayat ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarmarman A.(2015), *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shihab, Quraish, M, (1997), *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Mizan, Bandung Sumarwan, Ujung (2004), *Perilaku Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supranto, J dan Limakrisna, Nandan, (2007), *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Stephen, P Robbins (2001), *Prinsip prinsip perilaku organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Sukirno, Sadono, (2002), *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, (1985), *Fiqh as- Sunnah*, jilid III Dar al Fikri, Beirut,
- Sadr, Muhammad Baqir,(1994), *Iqtisaduna*, (Our Economic), Wofis, Teheran, .
- Sarmadi, A.Sukris,(1997), *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam transformatif*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Sihab, M. Qiraish, (2002), *Tafsir al Misbah*, Vol 14, Lentera Hati, Jakarta,
- Thoriquddin, Moh, (2015), *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyur*, UIN Maliki Press, Malang.
- Veithzal, Rivai, & Veithzal, Andria Permata, (2008) *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo, Jakarta
- Wirasasmita, HRA Rivai, (2002), *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri , Jakarta
- Zaman, Hasanuz, (1993), *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and the Offsetting Function of Zakat)* dalam Journal Of Islamic Economics, Vol. 3, No.1 Januari 1993
- Zuhri, Saifuddin, (2011), *Zakat di era Reformasi*, (Tata Kelola Baru), Bima Sejati, Semarang